



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan Upacara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dipandang perlu mengubah jadwal apel pagi menjadi jadwal Upacara, untuk itu Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Hari Kerja PNSD dan CPNSD adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali PNSD dan CPNSD pada Perangkat Daerah yang ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

- (2) Jam Kerja bagi PNSD dan CPNSD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 07.30 wita hingga pukul 16.00 wita;
 - b. Hari Jum'at pada pukul 07.30 wita hingga pukul 11.00 wita;
- (3) Ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perangkat Daerah yang ditentukan lain disesuaikan dengan jam kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap hari Senin diwajibkan mengikuti Upacara Bendera Gabungan dan mengisi daftar hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah disekitar Tanjung Selor dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Bulungan;
 - b. Kecamatan/Kelurahan diluar Tanjung selor dilaksanakan masing-masing atau bergabung dengan Kantor Kecamatan yang bersangkutan.
 - (2) Upacara Bendera Gabungan dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 wita.
 - (3) Pengisian daftar hadir Upacara Bendera Gabungan dilaksanakan 15 menit sebelum dilaksanakan dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 07.30 wita.
 - (4) Pengisian daftar hadir pagi dilaksanakan pada pukul 06.30 wita sampai dengan 07.30 wita.
 - (5) Pengisian daftar hadir sore hari dilaksanakan pada pukul 16.00 wita sampai dengan 17.00 wita.
 - (6) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari jumat dilaksanakan pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 11.45 wita.
 - (7) Pengisian daftar hadir jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal pelaksanaan Upacara Bendera Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat tanggal 17 atau peringatan Hari Besar Nasional didalam 1 (satu) minggu pada hari kerja maka Upacara Bendera Gabungan dilaksanakan pada tanggal 17 atau peringatan Hari Besar Nasional dalam minggu dimaksud:

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Semua singkatan “OPD” atau frase “Organisasi Perangkat Daerah “ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah harus dibaca dan dimaknai “Perangkat Daerah”.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

JOTAM LS, SH.MM

Pembina Tk.I / IVb

Nip.196305061992031009